



BUPATI GARUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemberian izin dan non perizinan dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/I/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
37. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);

38. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optimal;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
41. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
42. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha dari kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
17. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
18. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
19. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.
20. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III radiologi, pendidikan ahli madya/akademi/diploma III teknik radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
25. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
26. Surat Izin Kerja Bidan, yang selanjutnya disebut SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
27. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
28. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
29. Surat Izin Kerja Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
30. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien, yang selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan.
31. Surat Izin Kerja Radiografer, yang selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiographer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.
32. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
33. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
34. Surat Izin Praktik Bidan, yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
35. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau berkelompok.
36. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit.
37. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
38. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktis terapis wicara.
39. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
40. Surat Tanda Registrasi, yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.

41. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
42. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
43. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
44. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
45. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
46. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
47. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
48. Praktik Mandiri adalah praktik swasta perorangan.
49. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.
50. Fasilitas Produksi Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik.
51. Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.
52. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
54. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
55. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
56. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
57. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun temurun dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

58. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
59. Sarana Pelayanan Rehabilitasi adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.
60. Optikal adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
61. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
62. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
63. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
64. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
65. Laik Sehat (*Laik Hygiene*) adalah ketetapan yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, bahwa Tempat Tempat Umum (TTU) atau Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) telah memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
66. Tempat Tempat Umum, yang selanjutnya disebut TTU adalah sarana yang disediakan oleh badan-badan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang menghasilkan sesuatu untuk atau yang langsung dapat dipergunakan oleh umum.
67. Tempat Pengelolaan Makanan (*food establishment*), yang selanjutnya disebut TPM adalah tempat-tempat atau perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, dijual/disajikan bagi umum.
68. Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
69. Hygiene Sanitasi Makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
70. Makanan adalah semua bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk olahan yang dimakan manusia, kecuali air dan obat-obatan.
71. Industri Makanan adalah setiap bangunan yang menetap dengan segala bagian ruangan dan peralatan yang dipergunakan untuk proses pembuatan, pembungkusan dan penyimpanan makanan dan minuman untuk dikonsumsi bagi umum, yang diolah dengan atau tanpa menggunakan teknologi modern dengan atau tidak disertai penandaan yang lengkap, diolah dalam jumlah yang relatif banyak/sedikit dan yang penjualannya bersifat nasional atau lokal.
72. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
73. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
74. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
75. Pedagang Kaki Lima/Makanan Jajanan adalah suatu tempat yang menetap tanpa bangunan yang permanen dengan segala peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan dan menjual/menyajikan dan/atau membuat makanan/minuman untuk dijual di tempat atau lokasi usahanya.

76. Toko Penjualan Makanan adalah setiap bangunan, tempat/ruangan yang menetap dengan segala bagian ruangan dan perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan dan menjual makanan dan minuman baik dalam bentuk bahan maupun makanan yang telah diolah.
77. Tempat Pengelolaan Makanan Institusi Khusus adalah setiap bangunan, tempat/ruangan dan perlengkapan/peralatan yang dipergunakan untuk membuat dan menyajikan makanan dan minuman bagi masyarakat khusus yang tinggal di tempat tersebut.
78. Pengrajin Makanan adalah keluarga yang mata pencaharian/kehidupan bersumber dari mengelola makanan dalam jumlah relative kecil dengan penyebarannya terbatas di dalam wilayah kecamatan.
79. TPM lainnya adalah jenis tempat pengelolaan makanan diluar dari jenis industri makanan, rumah makan/restoran, kantin, snack bar dan warung makan.
80. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
81. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi makanan, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
82. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
83. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
84. Industri Kecil Obat Tradisional, yang selanjutnya disebut IKOT adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
85. Cabang Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut CPAK adalah badan hukum atau badan usaha yang menyalurkan alat kesehatan dari satu atau lebih penyalur alat kesehatan yang memiliki izin.

BAB II

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan hukum wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. Izin Tenaga Kesehatan berupa:
 1. Surat Izin Kerja (SIK) yang terdiri atas:
 - a) Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
 - b) Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA);
 - c) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK);
 - d) Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);

- e) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO); dan
 - f) Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
2. Surat Izin Praktik (SIP) yang terdiri atas:
 - a) Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan dokter gigi;
 - b) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
 - c) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
 - d) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 - e) Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
 - f) Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW); dan
 - g) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
 3. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
- b. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:
1. Izin Rumah Sakit yang terdiri atas:
 - a) Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Pemerintah Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit swasta yang setara; dan
 - b) Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Pemerintah Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit swasta yang setara.
 2. izin apotek;
 3. izin klinik;
 4. izin toko obat;
 5. izin praktek bersama.
 6. izin pelayanan rehabilitasi.
 7. izin laboratorium kesehatan swasta; dan
 8. izin optikal.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Non Perizinan

Pasal 4

- (1) Selain perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan jenis pelayanan non perizinan pada bidang kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
 - b. Surat Keterangan dan Sertifikat terdiri atas:
 1. Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-tempat Umum;
 2. Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi Tempat Pengelolaan Makan (*food establishment*);
 3. Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi Depot Air Minum;
 4. Sertifikat Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT Kelas I;
 5. Sertifikasi Produsen Pangan Industri Rumah Tangga; dan
 6. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga.

- c. rekomendasi terdiri atas:
1. rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang;
 2. rekomendasi izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); dan
 3. rekomendasi izin cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat terdaftar, surat keterangan dan sertifikat serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Dokter

Paragraf 1

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 5

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP bagi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, SIP dokter gigi spesialis, SIP dokter spesialis konsultan, dan SIP dokter spesialis gigi konsultan.
- (3) Dalam pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter dan dokter gigi harus menyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.
- (4) SIP dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Untuk memperoleh SIP kedua dan ketiga pada jam kerja, dokter dan dokter gigi yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan sarana kesehatan yang ditunjuk Pemerintah, harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi/fasilitas pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja.
- (6) SIP dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (7) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kabupaten/Kota lain baik dalam Provinsi yang sama maupun Provinsi lain.
- (8) Pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas memberikan SIP secara langsung/otomatis kepada dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, berdasarkan permohonan yang bersangkutan dan SIP di tempat tersebut sudah dihitung sebagai 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dalam wilayah binaannya.

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Rumah Sakit milik Pemerintah, TNI dan Polri, Puskesmas dan Klinik (balai kesehatan/balai pengobatan) milik Pemerintah.

Pasal 7

- (1) SIP bagi dokter dan dokter gigi sebagai staf pendidik yang melakukan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi pada Rumah Sakit Pendidikan, berlaku juga untuk melakukan proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Rumah Sakit Pendidikan lainnya dan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dijadikan sebagai jejaring pendidikannya.
- (2) Dokter dan dokter gigi yang sedang mengikuti program pendidikan dokter spesialis atau program pendidikan dokter spesialis secara langsung/otomatis diberikan SIP secara kolektif oleh Kepala Dinas dimana Rumah Sakit Pendidikan berada untuk menjalankan praktik kedokteran.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di sarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan serta fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP, tidak memerlukan SIP kembali apabila memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi dalam hal sebagai berikut:
- diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
 - dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - dalam rangka tugas kenegaraan;
 - dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya; dan
 - dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental.
- (2) Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberitahukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Pasal 9

- (1) Dokter atau dokter gigi Warga Negara Asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan yang ditentukan, dokter atau dokter gigi Warga Negara Asing juga harus:
- telah melakukan evaluasi di perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan permintaan tertulis kepada Konsil Kedokteran Indonesia;
 - memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.
- (3) Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk waktu tertentu, harus memiliki persetujuan dari Konsil Kedokteran Indonesia, dan memberitahukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dokter dan dokter gigi yang akan menghentikan kegiatan praktik kedokteran atau praktik kedokteran gigi di suatu tempat, wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan mengembalikan SIP kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2**Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi****Pasal 11**

- (1) Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.
- (3) Upaya maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Pasal 12

- (1) Dokter dan dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan wewenang kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya dalam keadaan tertentu dimana pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dan tidak terdapat dokter dan dokter gigi di tempat tersebut.

Pasal 13

- (1) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan daftar dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tempat yang mudah dilihat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal dokter dan dokter gigi berhalangan melaksanakan praktik, dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (2) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP yang setara dan tidak harus SIP di tempat tersebut.
- (3) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dokter atau dokter gigi yang memiliki SIP dapat menggantikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan memberitahukan penggantian tersebut kepada pasien.

Pasal 15

- (1) Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), wajib membuat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.

Pasal 16

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Dokter dan dokter gigi, dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat guna penyelamatan jiwa atau pencegahan kecacatan, dapat melakukan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi di luar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Bagian Kedua

Bidan

Paragraf 1

Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)

Pasal 17

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (2) SIKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (3) SIKB dinyatakan tidak berlaku karena:
 - a. tempat kerja tidak sesuai lagi dengan SIKB;
 - b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang; dan
 - c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

Paragraf 2

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Pasal 18

- (1) SIPB wajib dimiliki bagi bidan yang menjalankan praktik mandiri.
- (2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STR Bidan masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.
- (4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku karena:
 - a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB;
 - b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang; dan
 - c. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

Paragraf 3**Penyelenggaraan Praktik Bidan****Pasal 19**

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu;
 - b. pelayanan kesehatan anak; dan
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan yang menjalankan program Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;
 - b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervise dokter;
 - c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - d. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja dan penyehatan lingkungan;
 - e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
 - f. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
 - g. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS) termasuk pemberian kondom dan penyakit lainnya;
 - h. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan
 - i. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.
- (5) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS) dan penyakit lainnya serta pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu.

Pasal 20

- (1) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan bidan praktik mandiri tertentu untuk melaksanakan program Pemerintah.
- (2) Bidan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pada daerah yang belum memiliki dokter, Pemerintah Daerah harus menempatkan bidan dengan pendidikan minimal Diploma III Kebidanan.
- (2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Apabila tidak terdapat tenaga bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.

Bagian Ketiga

Perawat

Paragraf 1

Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)

Pasal 23

- (1) SIKPG wajib dimiliki bagi setiap perawat gigi yang menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi pada fasilitas kesehatan.
- (2) SIKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) fasilitas kesehatan.
- (3) Perawat gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta.
- (4) Perawat gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi paling banyak pada 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan dalam satu wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

Pasal 24

- (1) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Setiap perawat yang menjalankan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIPP.
- (4) Kewajiban memiliki SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (5) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku karena:
 - a. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP;
 - b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
 - c. dicabut atas perintah pengadilan;
 - d. dicabut atas rekomendasi organisasi profesi; dan/atau
 - e. yang bersangkutan meninggal dunia.
- (7) Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

Paragraf 3

Pekerjaan dan Penyelenggaraan Praktik Perawat

Pasal 25

- (1) Perawat gigi dalam menjalankan pekerjaan sebagai perawat gigi harus sesuai dengan:
 - a. pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan
 - b. melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi.
- (2) Pelayanan asuhan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar profesi.
- (3) Pelayanan asuhan kesehatan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi dalam upaya promotif dan preventif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerjaan perawat gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga.
- (3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (4) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan asuhan keperawatan;
 - b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
- (5) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
- (6) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.
- (7) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- (8) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas.

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.
- (4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Bagian Keempat**Apoteker****Paragraf 1****Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)****Pasal 28**

- (1) SIKA wajib dimiliki bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran.
- (2) SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (3) SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tetap berlaku sepanjang:
 - a. STR Apoteker masih berlaku; dan
 - b. tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKA.
- (4) SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum apabila pekerjaan kefarmasian dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Paragraf 2**Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)****Pasal 29**

- (1) SIPA wajib dimiliki bagi apoteker penanggung jawab dan apoteker pendamping yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (2) SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (3) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa Puskesmas, dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (4) SIPA bagi apoteker pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.

Paragraf 3**Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Apoteker****Pasal 30**

- (1) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki serta menetapkan standar prosedur operasional.
- (2) Standar prosedur operasional harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker dapat:
 - a. mengangkat seorang apoteker pendamping yang memiliki SIPA;
 - b. mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien; dan
 - c. menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.
- (2) Pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker.
- (3) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki STRA.
- (4) Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat apoteker, Pemerintah dapat menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien.
- (2) Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tenaga Teknis Kefarmasian

Paragraf 1

Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

Pasal 33

- (1) Setiap tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian, wajib memiliki SIKTTK.
- (2) SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- (3) SIKTTK masih tetap berlaku sepanjang:
 - a. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) masih berlaku; dan
 - b. tempat bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTTK.
- (4) SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum apabila pekerjaan kefarmasian dilakukan pada tempat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 34

- (1) Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Tenaga Teknis Kefarmasiaan yang telah memiliki STRTTK mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan apoteker yang telah memiliki STRA sesuai dengan pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.

Bagian Keenam
Refraksionis Optisien

Paragraf 1

Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)

Pasal 35

- (1) SIKRO wajib dimiliki bagi setiap refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) SIKRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien

Pasal 36

- (1) Refraksionis Optisien dalam melaksanakan pekerjaan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan mata dasar;
 - b. melakukan pemeriksaan refraksi;
 - c. menetapkan, menyiapkan dan membuat kacamata berdasarkan ukuran lensa kacamata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menerima dan melayani resep kacamata dari dokter spesialis mata; dan
 - e. mengepas (*fitting*) kacamata/lensa kontak pada pemakai/pasien untuk kenyamanan dan keserasian.
- (2) Dalam hal tidak ada dokter spesialis mata di daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d, refraksionis optisien dapat melayani resep kacamata dari dokter umum yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Refraksionis optisien yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal, wajib bekerja penuh dan dilarang bekerja di fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Refraksionis optisien yang bekerja sebagai pelaksana, hanya diperbolehkan bekerja maksimum pada 2 (dua) fasilitas kesehatan.

Bagian Ketujuh

Radiografer

Paragraf 1

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

Pasal 38

- (1) SIKR wajib dimiliki bagi setiap radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta.
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Seorang radiographer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKR.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

Pasal 39

- (1) Radiografer dalam memberikan pelayanan radiologi dan *imejing* dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik diagnostik maupun terapi harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan radiologi dan standar prosedur operasional.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah pengawasan dokter spesialis radiologi, radiographer berwenang:
 - a. melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontras/pemeriksaan rutin;
 - b. melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras;
 - c. melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih;
 - d. melakukan *treatment planning* sistem pada teknik penyinaran radioterapi;
 - e. melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi;
 - f. melakukan pekerjaan di *mould room*; dan
 - g. melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografer berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan rutin;
 - b. melakukan tindakan prosesing film;
 - c. melakukan tindakan proteksi radiasi; dan
 - d. merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan *imejing*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Fisioterapis

Paragraf 1

Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)

Pasal 40

- (1) SIPF wajib dimiliki bagi fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi.
- (2) Praktik fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Surat Izin Fisioterapis belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui.
- (4) SIPF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku pada satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Praktik Fisioterapi

Pasal 41

- (1) Fisioterapis dalam melakukan praktik fisioterapi dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dilakukan bila, pelayanan yang diberikan berupa:
 - a. pelayanan yang bersifat promotif dan preventif;

- b. pelayanan untuk pemeliharaan kebugaran, memperbaiki postur, memelihara sikap tubuh dan melatih irama pernafasan normal; dan
 - c. pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan.
- (3) Pemberian pelayanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fisioterapis berdasarkan permintaan tenaga medis.
 - (4) Fisioterapis dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan sumber daya manusia dari segala umur.

Bagian Kesembilan

Terapis Wicara

Paragraf 1

Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

Pasal 42

- (1) SIPTW wajib dimiliki bagi terapis wicara yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan terapi wicara.
- (2) Terapis wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan praktik terapi wicara pada fasilitas pelayanan terapi wicara praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) SIPTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Surat Izin Terapis Wicara belum habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperbaharui kembali.
- (4) SIPTW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan terapi wicara.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Praktik Terapis Wicara

Pasal 43

- (1) Terapis wicara dalam melakukan praktik terapis wicara dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dilakukan bila pelayanan yang diberikan berupa:
 - a. pelayanan yang bersifat promotif dan preventif;
 - b. pelayanan pada pasien/klien dengan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan; dan
 - c. pelayanan pada pasien/klien dengan gangguan komunikasi ringan.
- (3) Pemberian pelayanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh terapis wicara berdasarkan permintaan tenaga medis.

Pasal 44

- (1) Terapis wicara dalam melakukan praktik terapi wicara harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi terapis wicara.
- (2) Terapis wicara dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa pasien/klien, terapis wicara berwenang untuk melakukan pelayanan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 46

- (1) Terapis wicara yang menjalankan praktik perorangan dan/atau berkelompok harus mencantumkan SIPTW di ruang praktiknya.
- (2) Terapis wicara yang akan menjalankan pelayanan rumah (*home care*), diwajibkan melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas dengan menyerahkan SIPTW dan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 47

- (1) Praktik perorangan terapis wicara meliputi:
 - a. praktik terapis wicara model individual;
 - b. praktik terapis wicara model pelayanan rumah; dan
 - c. praktik terapis wicara model kunjungan.
- (2) Praktik berkelompok terapis wicara meliputi:
 - a. praktik terapis wicara model terpadu; dan
 - b. praktik terapis wicara model klinik khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik perorangan dan berkelompok terapis wicara diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh**Okupasi Terapis****Paragraf 1****Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)****Pasal 48**

- (1) SIPOT wajib dimiliki bagi setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada sarana pelayanan okupasi terapi milik Pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi.
- (3) Seorang okupasi terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPOT.
- (4) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sepanjang Surat Izin Okupasi Terapis masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOT, serta selanjutnya dapat mengajukan permohonan pembaharuan SIPOT.

Paragraf 2**Penyelenggaraan Praktik Okupasi Terapis****Pasal 49**

- (1) Okupasi terapis dalam melaksanakan praktik okupasi terapi berwenang untuk melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas kegiatan sehari-hari, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu.
- (2) Okupasi terapis dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kompetensi, berdasarkan pendidikan dan pelatihan serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi okupasi terapis.
- (3) Pelayanan okupasi terapi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk melakukan kasus *musculoskeletal*;
 - b. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk melakukan kasus *neuromuscular*;
 - c. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk melakukan kasus *kardiopulmonal*;
 - d. melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak;
 - e. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk anak dengan gangguan mental;
 - f. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus gangguan jiwa/psikososial;
 - g. melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan sensori integrasi;
 - h. melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasional dengan menggunakan *snoezelen*;
 - i. melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang;
 - j. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kelompok kasus terminal;
 - k. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus ketergantungan NAPZA;
 - l. melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional pada kasus geriatri;
 - m. mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional; dan
 - n. mendesain modifikasi lingkungan.

Pasal 50

- (1) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan.
- (2) Kewenangan untuk menerima pasien/klien tanpa rujukan hanya dapat dilakukan untuk pelayanan okupasi terapi yang meliputi upaya pelayanan promotif, preventif, deteksi dini, penyembuhan dan pemulihan dalam intervensi okupasi terapis pada gangguan area kinerja okupasional dan gangguan komponen kinerja okupasional.
- (3) Okupasi terapis dalam melakukan praktik okupasi terapi meliputi pelayanan diagnostik okupasi terapi, terapi rujukan, advokasi/advis, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kesebelas
Pengobat Tradisional
Paragraf 1
Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)
Pasal 51

- (1) Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. pengobat tradisional keterampilan, terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, *refleksi*, *akupresuris*, *akupunkturis*, *chiropractor* dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis; dan
 - b. pengobat tradisional ramuan, terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, *shinshe*, *homoeopathy*, *aromatherapist* dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- (2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan, dapat diberikan SIPT oleh Kepala Dinas.
- (3) Penetapan pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diberi izin ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
Pasal 52

- (1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan.
- (2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan/atau pemulihan kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui Indonesia;
 - b. aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
 - c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 53

- (1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan.
- (3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan/atau keluarganya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung risiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Pasal 54

- (1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.
- (2) Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (3) Penggunaan obat tradisional oleh pengobat tradisional harus memenuhi standard dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN FASILITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Izin Rumah Sakit

Pasal 55

- (1) Pembangunan Rumah Sakit umum dan khusus Pemerintah Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit swasta setara Kelas C dan Kelas D, dilaksanakan setelah mendapatkan izin mendirikan.
- (2) Izin mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Pemohon yang telah memperoleh izin mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melakukan pembangunan rumah sakit, maka pemohon harus mengajukan izin mendirikan baru sesuai ketentuan pemberian izin mendirikan rumah sakit.

Pasal 56

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Khusus Pemerintah Kelas C dan Kelas D serta Rumah Sakit Swasta setara Kelas C dan Kelas D harus memiliki izin operasional.
- (2) Izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin operasional sementara; dan
 - b. izin operasional tetap.
- (4) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada rumah sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan izin operasional.
- (5) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas rumah sakit kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.
- (7) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mendapatkan penetapan kelas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Izin Apotek

Pasal 57

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatannya, apoteker pengelola apotik atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik modal, wajib memiliki surat izin apotek.
- (2) Izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seterusnya selama apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan apoteker pengelola apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk mendapatkan izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik modal harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau milik pemilik modal.

Bagian Ketiga

Izin Klinik

Pasal 58

- (1) Klinik dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Untuk mendirikan dan menyelenggarakan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Dinas mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klinik memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Izin klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 59

- (1) Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, *one day care*, rawat inap dan/atau *home care*.
- (3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 60

- (1) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Kepemilikan Klinik Pratama yang menyelenggarakan rawat inap dan Klinik Utama harus berbentuk badan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.
- (4) Ketentuan mengenai persebaran klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi Pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan atau pegawai instansi Pemerintah tersebut.

Bagian Keempat**Izin Toko Obat****Pasal 61**

- (1) Pelayanan kefarmasian di toko obat dilaksanakan oleh tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian yang memiliki STRTTK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (3) Toko obat yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memasang papan dengan tulisan "Toko Obat Berizin" tidak menerima resep dokter dan namanya di depan tokonya.
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mudah dilihat umum dan di bagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor izin.
- (5) Toko obat dilarang membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.
- (6) Obat-obat yang masuk Daftar Obat Bebas Terbatas harus disimpan dalam almari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain.
- (7) Di depan Toko obat, pada iklan-iklan dan barang-barang cetakan Toko obat tidak boleh memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang farmasi yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan Toko obat tersebut adalah sebuah apotik atau ada hubungannya dengan apotik, pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi.
- (8) Apabila izin Toko obat batal atau dicabut, maka pemilik izin Toko obat harus segera menyerahkan surat izinnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima**Izin Praktek Bersama****Pasal 62**

- (1) Praktek Bersama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Dinas mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah rencana penyelenggaraan praktek bersama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keenam**Izin Pelayanan Rehabilitasi****Pasal 63**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA serta gangguan jiwa dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memperoleh izin.
- (2) Selain fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi dapat dilaksanakan pada sarana yang berbentuk antara lain panti, wisma atau pondok, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang berbentuk badan hukum.
- (3) Sarana pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketujuh
Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Swasta

Pasal 64

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan, laboratorium kesehatan swasta harus memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Laboratorium kesehatan swasta yang mengalami perubahan nama laboratorium, kepemilikan dan penanggung jawab teknis, harus mengganti izinnya.
- (4) Laboratorium kesehatan swasta yang akan pindah lokasi harus mengajukan permohonan izin yang baru.
- (5) Laboratorium kesehatan swasta yang akan meningkatkan atau mengubah klasifikasinya harus mengajukan permohonan izin yang baru.

Bagian Kedelapan
Izin Penyelenggaraan Optik

Pasal 65

- (1) Setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak, harus memperoleh izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (3) Laboratorium optik yang berdiri sendiri harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas.
- (4) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.
- (5) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan apabila:
 - a. masa berlaku izin sudah berakhir;
 - b. optikal/laboratorium pindah alamat;
 - c. status kepemilikan berubah; dan
 - d. terjadi penggantian penanggung jawab.

BAB V

PELAKSANAAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

Pasal 66

- (1) Semua pengobat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas untuk memperoleh STPT.
- (2) Untuk memperoleh STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Negeri.
- (3) Bagi pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama, STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

- (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (5) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) Kabupaten.
- (6) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pembaharuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Tempat Umum (TTU)

Pasal 67

- (1) Setiap TTU harus memenuhi laik sehat.
- (2) TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki surat keterangan laik sehat, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, hotel, kolam renang, pemandian umum, bioskop, gedung pertunjukan, pasar, pusat perbelanjaan, sarana angkutan umum, prasarana angkutan umum, pangkas rambut, salon kecantikan, obyek wisata, perkantoran dan industri.
- (3) Surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai persyaratan permohonan izin usaha atau izin lainnya.
- (4) Surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sertifikat Laik *Hygiene* Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Pasal 68

- (1) Untuk memperoleh izin usaha, setiap TPM harus memiliki sertifikat laik *hygiene* sanitasi.
- (2) TPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri makanan (*food manufacturing*);
 - b. jasaboga (*food catering*);
 - c. restoran dan rumah makan, *snack bar*, warung makan, kantin (*public eating and eating house*);
 - d. toko penjualan makanan (*food shop*);
 - e. pedagang keliling/makanan jajanan (*street food/food vendors*);
 - f. tempat pengelolaan makanan institusi khusus, seperti asrama, panti asuhan, rumah tahanan/lembaga permasyarakatan dan lain-lain;
 - g. pengrajin makanan; dan
 - h. TPM lainnya.
- (3) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

Bagian Keempat

Sertifikat Laik *Hygiene* dan Sanitasi Depot Air Minum

Pasal 69

- (1) Untuk memiliki izin usaha, depot air minum harus memiliki sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum.

- (2) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum sementara, berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali; dan
 - b. sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum tetap, berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diperbaharui atau menjadi batal apabila:
 - a. terjadi pergantian pemilik;
 - b. pindah lokasi/alamat; atau
 - c. menyebabkan terjadinya keracunan/wabah dari depot air minum.
- (5) Sertifikat laik *hygiene* sanitasi depot air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.

Bagian Kelima

Sertifikat Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT Kelas I

Pasal 70

- (1) Setiap perusahaan rumah tangga yang memproduksi alat kesehatan atau PKRT kelas I tertentu, harus memiliki sertifikat penyuluhan dan sertifikat sarana produksi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin edar produk yang dihasilkan oleh perusahaan rumah tangga yang memproduksi alat kesehatan atau PKRT kelas I tertentu.

Bagian Keenam

Sertifikat Produsen Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 71

- (1) Setiap pemilik atau penanggung jawab perusahaan pangan industri rumah tangga harus memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
- (2) Sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan industri rumah tangga diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya.
- (2) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah memenuhi syarat laik *hygiene* sanitasi dalam pemeriksaan sarana produksinya, dapat diberikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan apabila pangan yang diproduksi berupa:
 - a. susu dan hasil olahannya;

- b. daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan/atau penyimpanan beku;
 - c. pangan kaleng;
 - d. pangan bayi;
 - e. minuman beralkohol;
 - f. air minum dalam kemasan (AMDK);
 - g. pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI; dan
 - h. pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM.
- (4) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibatalkan atau dicabut apabila:
- a. pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan;
 - b. pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama dan alamat yang tertera dalam sertifikat; dan
 - c. produksi pangan terbukti merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa.

Bagian Kedelapan

Rekomendasi Izin PBF Cabang, IKOT dan Cabang Penyalur PAK

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap permohonan perizinan pedagang besar farmasi (PBF) cabang pedagang besar alat kesehatan (PBAK), perizinan industri kecil obat tradisional (IKOT) dan perizinan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemeriksaan setempat sarana produksi dan/atau distribusi dan/atau penyimpanan pedagang besar farmasi (PBF) cabang, industri kecil obat tradisional (IKOT) dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK).

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kesehatan

Paragraf 1

Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 74

- (1) Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
 - d. menerima imbalan jasa.

- (2) Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokterannya mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
 - d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila dokter atau dokter gigi yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
 - e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi;
 - f. membuat pemberitahuan apabila dokter dan dokter gigi berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti; dan
 - g. membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Paragraf 2

Bidan

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan praktik/kerja, Bidan mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar; dan
 - d. menerima imbalan jasa profesi.
- (2) Dalam melaksanakan praktik/kerja, Bidan berkewajiban untuk:
- a. menghormati pasien;
 - b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
 - g. mematuhi standar;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian;
 - i. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - j. membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Paragraf 3**Perawat****Pasal 76**

- (1) Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
 - d. menerima imbalan jasa profesi; dan
 - e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan praktik, perawat berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. melakukan rujukan;
 - c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - e. meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis;
 - g. mematuhi standar;
 - h. perawat yang menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. perawat yang menjalankan praktik keperawatan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Paragraf 4**Perawat Gigi****Pasal 77**

- (1) Perawat Gigi dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. melaksanakan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta; dan
 - b. dapat menolak permintaan melakukan tindakan medik terbatas dalam di bidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi, apabila bertentangan dengan standar profesi.
- (2) Perawat Gigi dalam menjalankan pekerjaannya berkewajiban untuk:
 - a. menjalankan pekerjaannya sebagai perawat gigi harus sesuai dengan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi sesuai permintaan tertulis dari dokter gigi;
 - c. mematuhi standar profesi dalam melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. melaksanakan program pemerintah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut; dan

- e. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi dalam menjalankan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut perawat gigi berkewajiban.

Paragraf 5

Apoteker

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan praktik, apoteker mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; dan
 - c. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan praktik, apoteker mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki;
 - b. menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian;
 - c. menerapkan standar pelayanan kefarmasian;
 - d. menyerahkan dan memberikan pelayanan obat berdasarkan resep dokter;
 - e. mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - f. menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya; dan
 - g. menetapkan standar prosedur operasional yang dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan praktik, Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar; dan
 - b. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan praktiknya Tenaga Teknis Kefarmasian mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
 - b. menerapkan standar pelayanan kefarmasian;
 - c. menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian;
 - d. menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya; dan
 - e. mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.

Paragraf 7
Refraksionis Optisien

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaannya Refraksionis Optisien mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya; dan
 - b. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik terapi sesuai standar.
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaannya Refraksionis Optisien berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
 - c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meminta persetujuan (*informed consent*) tindakan yang akan dilakukan;
 - e. memberikan informasi kepada pasien;
 - f. melakukan pencatatan (*medical record*) dengan baik;
 - g. mematuhi standar profesi;
 - h. bekerja penuh dan dilarang bekerja sama di sarana kesehatan lainnya apabila refraksionis optisien bekerja sebagai penanggung jawab teknis pada sebuah optikal;
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi; dan
 - k. mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.

Paragraf 8

Radiografer

Pasal 81

- (1) Dalam menjalankan pekerjaan, radiografer mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan radiografi sesuai standar; dan
 - b. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya radiographer berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melindungi pasien dan masyarakat sekitar dari bahaya radiasi;
 - d. memberikan informasi tentang tindakan kepada pasien;
 - e. melakukan pencatatan pelayanan radiologi dengan baik;
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan dalam bidang radiologi.

Paragraf 9**Fisioterapis****Pasal 82**

- (1) Fisioterapis dalam melaksanakan praktik, mempunyai hak untuk melakukan:
 - a. asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi;
 - b. diagnosa fisioterapi;
 - c. perencanaan fisioterapi;
 - d. intervensi fisioterapi; dan
 - e. evaluasi/re-evaluasi/re-asesmen.
- (2) Fisioterapis dalam melaksanakan praktik, berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. merujuk kembali kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani, sesuai sistem rujukan yang berlaku;
 - c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - e. memberikan informasi dalam lingkup asuhan fisioterapi; dan
 - f. melakukan pencatatan dengan baik.

Paragraf 10**Terapis Wicara****Pasal 83**

- (1) Terapis Wicara dalam melaksanakan praktik terapis wicara berhak untuk melakukan assesmen, diagnostik, prognostik, perencanaan, terapi, evaluasi, rujukan dan advis dalam permasalahan terapis wicara.
- (2) Terapis Wicara dalam melaksanakan praktik, berkewajiban untuk:
 - a. menerima dan merujuk kasus sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menghormati hak pasien/klien;
 - c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan informasi;
 - e. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - f. melakukan catatan pelayanan terapi wicara dengan baik;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi; dan
 - h. membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Paragraf 11**Okupasi Terapis****Pasal 84**

- (1) Okupasi terapis dalam melaksanakan praktik, mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik okupasi terapi sesuai standar;
 - b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;

- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi; dan
 - d. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Okupasi terapis dalam melaksanakan praktik, berkewajiban untuk:
- a. menghormati hak pasien/klien;
 - b. merujuk kembali kasus yang tidak dapat ditangani atau belum selesai ditangani, sesuai sistem rujukan yang berlaku;
 - c. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - e. memberikan informasi dalam lingkup asuhan okupasi terapis;
 - f. melakukan pencatatan dengan baik;
 - g. membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - h. meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi;
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan di bidang okupasi terapi.

Paragraf 12

Pengobat Tradisional

Pasal 85

- (1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional mempunyai hak sebagai berikut:
- a. melakukan pengobatan tradisional sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan sesuai dengan metode/keilmuannya.
- (2) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya;
 - b. membuat catatan status pasien;
 - c. memenuhi standar dan/atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaporkan kegiatannya tiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten; dan
 - e. mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan keilmuan.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Rumah Sakit
Pasal 86

- (1) Rumah Sakit dalam hal tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional, berhak untuk:
 - a. mengajukan permohonan peningkatan kelas secara tertulis; dan
 - b. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- (2) Rumah Sakit dalam hal tata cara pemberian izin mendirikan dan izin operasional, dalam melaksanakan praktiknya berkewajiban untuk:
 - a. melakukan pembangunan rumah sakit, apabila telah memiliki izin mendirikan rumah sakit, tapi apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak melakukan pembangunan maka pemohon harus mengajukan izin baru sesuai ketentuan izin mendirikan Rumah Sakit;
 - b. mengajukan surat permohonan penetapan kelas Rumah Sakit kepada Menteri apabila telah memiliki izin operasional; dan
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Apotek
Pasal 87

Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, apotek memiliki kewajiban:

- a. melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan; dan
- b. merahasiakan dan menyimpan resep dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Klinik
Pasal 88

- (1) Dalam memberikan pelayanan, klinik berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan yang aman, bermutu dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - b. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
 - c. memperoleh persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan (*informed consent*);
 - d. menyelenggarakan rekam medis;
 - e. melaksanakan sistem rujukan;
 - f. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
 - g. menghormati hak-hak pasien;
 - h. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. memiliki peraturan internal dan standar prosedur operasional; dan
 - j. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik di tingkat daerah maupun pusat.
- (2) Penyelenggara klinik, memiliki kewajiban:
- a. memasang papan nama;
 - b. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di klinik beserta nomor STR dan SIP bagi tenaga medis dan surat izin sebagai tanda registrasi atau STR dan SIPA atau SIK bagi tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinas dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Toko Obat

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, toko obat memiliki kewajiban:

- a. menjual obat-obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
- b. menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari menteri kesehatan;
- c. memiliki tenaga teknis kefarmasian yang memiliki STRTTK untuk melakukan pelayanan kefarmasian;
- d. menerapkan standar pelayanan kefarmasian; dan
- e. memasang papan nama dengan tulisan "Toko Obat Berizin" yang mencantumkan nomor izin.

Paragraf 5

Pelayanan Rehabilitasi

Pasal 90

Dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi harus tetap dan wajib untuk:

- a. melaksanakan fungsi sosial dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- b. melakukan pencatatan dan pelaporan;
- c. membantu melaksanakan program pemerintah dalam kebijakan penanggulangan NAPZA;
- d. melaksanakan fungsi rujukan;
- e. mempunyai penanggung jawab medis, seorang dokter umum atau dokter spesialis dan mempekerjakan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan; dan
- f. melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Paragraf 6

Laboratorium Kesehatan Swasta

Pasal 91

Laboratorium Kesehatan Swasta harus memenuhi kewajiban dan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. harus mempunyai tenaga teknis yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memasang papan nama yang minimal memuat nama, klasifikasi dan nomor izin laboratorium kesehatan swasta;

- c. diperbolehkan mendirikan pos sampel untuk pengambilan dan pengumpulan spesimen di daerah terpencil yang tidak terdapat fasilitas laboratorium;
- d. membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
- f. mengikuti akreditasi;
- g. menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium;
- h. memberikan materi iklan laboratorium kesehatan swasta yang berkaitan dengan tempat dan produk layanan laboratorium; dan
- i. melaksanakan pencatatan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan menyimpan arsip mengenai surat permintaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, hasil pemantapan mutu, dan hasil rujukan.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Optikal

Pasal 92

Penyelenggaraan optikal harus memenuhi syarat-syarat dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab;
- b. mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya pada sebuah papan nama; dan
- c. mengajukan nama calon pengganti penanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penanggungjawab terdahulu meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan.

BAB VII

LARANGAN

Bagian Kesatu

Praktik Kedokteran

Pasal 93

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Bagian Kedua

Bidan

Pasal 94

Dalam menyelenggarakan praktik, Bidan dilarang untuk:

- a. menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi; dan
- c. menjalankan praktik tanpa memiliki SIKB.

Bagian Ketiga**Perawat****Pasal 95**

Seorang perawat dilarang dan tidak boleh memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas apabila perawat tidak dalam menjalankan asuhan keperawatan.

Bagian Keempat**Apoteker****Pasal 96**

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, Apoteker dilarang mengganti obat generik yang ditulis di dalam resep dengan obat paten.

Bagian Kelima**Tenaga Teknis Kefarmasian****Pasal 97**

Dalam menyelenggarakan praktik, tenaga teknis kefarmasian dilarang untuk:

- a. menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi; dan
- c. menjalankan praktik tanpa memiliki SIKTTK.

Bagian Keenam**Refraksionis Optisien****Pasal 98**

Refraksionis Optisien dalam melaksanakan kegiatannya, yang bekerja sebagai pelaksana tidak boleh bekerja lebih dari 2 (dua) sarana kesehatan dan dilarang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Ketujuh**Radiografer****Pasal 99**

Seorang radiographer dilarang memiliki lebih dari 2 (dua) SIKR dan SIKR hanya dapat berlaku pada 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedelapan**Fisioterapis****Pasal 100**

Dalam menyelenggarakan praktik Fisioterapis, dilarang untuk:

- a. membuka informasi atau rahasia mengenai keadaan pasien; dan
- b. memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan apabila tenaga medis tidak meminta.

Bagian Kesembilan**Terapis Wicara****Pasal 101**

Dalam penyelenggaraannya praktik Terapis Wicara dilarang untuk:

- a. membuka informasi dan memberikan data kliennya kepada pihak luar; dan
- b. melaksanakan praktik terapis wicara tanpa ada permintaan dari pihak-pihak tertentu.

Bagian Kesepuluh**Okupasi Terapis****Pasal 102**

Di dalam penyelenggaraan praktik Okupasi Terapis, bahwa perizinan SIPOT tidak boleh berlaku lebih dari 1 (satu) sarana pelayanan okupasi terapi dan seorang okupasi terapis dilarang memiliki lebih dari 2 (dua) SIPOT.

Bagian Kesebelas**Pengobatan Tradisional****Pasal 103**

Pengobat Tradisional dilarang untuk:

- a. menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
- b. memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya;
- c. menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan; dan
- d. mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan.

Bagian Keduabelas**Pelayanan Rehabilitasi****Pasal 104**

Pelayanan Rehabilitasi, sarana pelayanan rehabilitasi dalam melakukan upaya pemulihan kepada pasien penyalahguna dan ketergantungan NAPZA, dilarang menggunakan metode dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikologi/mental.

Bagian Ketigabelas**Klinik****Pasal 105**

Klinik, dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga Negara asing.

Bagian Keempat belas**Toko Obat****Pasal 106**

Toko obat dilarang untuk:

- a. menerima atau melayani resep dokter; dan
- b. membuat obat, membungkus dan/atau membungkus kembali obat.

Bagian Kelimabelas
Laboratorium Kesehatan Swasta

Pasal 107

Dalam penyelenggaraannya, Laboratorium Kesehatan Swasta dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. laboratorium kesehatan swasta tidak boleh mendirikan pos sampel untuk pengambilan dan pengumpulan spesimen di daerah terpencil yang tidak terdapat fasilitas laboratorium; dan
- b. iklan yang dilakukan laboratorium kesehatan swasta tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Keenambelas

Optikal

Pasal 108

Penyelenggara optikal dalam menyelenggarakan praktiknya dilarang:

- a. mempekerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki SIK;
- b. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomaly refraksi; dan
- c. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 109

Dinas Kesehatan Kabupaten dapat mencabut SIP dokter dan dokter gigi:

- a. atas dasar keputusan MKDKI;
- b. STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP nya;
- d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu; dan
- e. melakukan tindak pidana.

Bagian Kedua

Praktik Bidan

Pasal 110

Izin Praktik Bidan dapat dicabut perizinannya apabila:

- a. yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. tidak memiliki SIKB dalam melakukan prakteknya.

Bagian Ketiga

Praktik Perawat

Pasal 111

Penyelenggaraan perizinan praktik Perawat dapat dicabut apabila:

- a. tempat praktik tidak sesuai dengan SIPP;

- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut atas perintah pengadilan;
- d. dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi; dan
- e. yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Keempat

Perawat Gigi

Pasal 112

Kepala Dinas dapat mencabut perizinan praktiknya apabila:

- a. melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tanpa izin; dan
- b. melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Bagian Kelima

Tenaga Kefarmasian

Pasal 113

Kepala Dinas dapat mencabut SIPA, SIKa atau SIKTTK karena:

- a. atas permintaan yang bersangkutan;
- b. STRA atau STRTTK tidak berlaku lagi;
- c. yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin;
- d. yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan fisik dan mental untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan surat keterangan dokter;
- e. melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi Nasional (KFN); dan
- f. melakukan pelanggaran hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Bagian Keenam

Refraksionis Optisien

Pasal 114

Perizinan Refraksionis Optisien dapat dicabut apabila:

- a. melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan pengakuan/adaptasi;
- b. melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIK; dan
- c. melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kewenangan praktik refraksionis optisien.

Bagian Ketujuh

Radiografer

Pasal 115

Dalam penyelenggaraan perizinan kerja Radiografer, perizinannya dapat dicabut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten apabila tidak memenuhi persyaratan perizinan dan melanggar terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Fisioterapis

Pasal 116

Perizinan Praktik Fisioterapis dapat dicabut oleh Kepala Dinas apabila :

- a. melakukan praktik fisioterapi tanpa mendapat pengakuan/adaptasi;
- b. melakukan praktik fisioterapi tanpa izin;
- c. melakukan praktik fisioterapi yang melanggar ketentuan kewenangan praktik fisioterapi;
- d. melakukan praktik fisioterapi yang tidak sesuai dengan kewenangan praktik fisioterapi; dan
- e. tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan praktik fisioterapi.

Bagian Kesembilan

Terapis Wicara

Pasal 117

Penyelenggaraan perizinan praktik Terapis Wicara, dapat dicabut perizinannya apabila :

- a. melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan pengakuan/adaptasi;
- b. melakukan praktik wicara tanpa izin;
- c. melakukan praktik tidak sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya sebagai terapi wicara.

Bagian Kesepuluh

Okupasi Terapis

Pasal 118

Praktik Okupasi Terapis, dapat dicabut perizinan praktiknya apabila:

- a. melakukan praktik okupasi terapi tanpa izin;
- b. tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. melakukan pelayanan okupasi terapi tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.

Bagian Kesebelas

Pengobatan Tradisional

Pasal 119

Penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional dicabut perizinannya, apabila:

- a. melakukan pelayanan pengobatan tradisional diluar kewenangannya;
- b. memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya;
- c. menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan; dan
- d. mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikana informasi yang menyesatkan.

Bagian Keduabelas

Rumah Sakit

Pasal 120

Perizinan pendirian dan operasional Rumah Sakit baik Rumah Sakit Umum Kelas C dan kelas D maupun Rumah Sakit Khusus Kelas C dan Kelas D, dapat dicabut perizinannya apabila tidak memenuhi persyaratan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas**Apotek****Pasal 121**

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut surat izin apotek apabila :
 - a. apoteker sudah tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi apoteker pengelola;
 - b. apoteker tidak memenuhi kewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin serta tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis diresep dengan obat paten;
 - c. apoteker pengelola apotek terkena ketentuan menunjuk apoteker pendamping ketika apoteker pengelola berhalangan;
 - d. terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Obat Keras Nomor St. 1973, N 541, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 - e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotek dicabut;
 - f. pemilik sarana apotek terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan di bidang obat; dan
 - g. apotek tidak lagi memenuhi persyaratan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan milik sendiri atau pihak lain.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat.
- (3) Pelaksanaan pencabutan izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan setelah dikeluarkan :
 - a. peringatan secara tertulis kepada apoteker pengelola apotek sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan; dan
 - b. pembekuan izin apotek untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan apotek.
- (4) Pembekuan izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dicairkan kembali apabila apotek telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan.
- (5) Pencairan izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas.
- (6) Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Dinas disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Kepala Balai POM.

Bagian Keempatbelas**Klinik****Pasal 122**

Izin penyelenggaraan klinik dicabut, apabila:

- a. klinik dan penyelenggara klinik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88;
- b. mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing; dan
- c. tidak memperpanjang izin klinik.

Bagian Kelimabelas**Toko Obat****Pasal 123**

Penyelenggaraan praktik/pendirian toko obat dapat dicabut apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan dan perizinannya tidak diperpanjang;
- b. menjual obat-obatan diluar obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
- c. menerima dan melayani resep dokter; dan
- d. memasang nama yang sama atau menyamai nama apotik, pabrik obat atau pedagang besar farmasi.

Bagian Keenambelas**Pelayanan Rehabilitasi****Pasal 124**

Pelayanan Rehabilitasi, perizinannya dapat dicabut apabila:

- a. dalam melakukan upaya pemulihan kepada pasien menggunakan metode dengan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologik/mental;
- b. tidak melakukan perpanjangan perizinan setelah masa berlaku izin habis; dan
- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan rehabilitasi.

Bagian Ketujuhbelas**Laboratorium Kesehatan Swasta****Pasal 125**

Perizinan Laboratorium Kesehatan Swasta, dapat dicabut apabila:

- a. tidak mengganti izin dalam hal mengalami perubahan nama laboratorium, pemilikan dan penanggung jawab;
- b. tidak mengajukan permohonan izin yang baru dalam hal laboratorium berpindah lokasi;
- c. tidak melakukan perpanjangan perizinan setelah masa berlaku izin habis; dan
- d. menjalankan prakteknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas**Penyelenggaraan Optikal****Pasal 126**

Perizinan Optikal dapat dicabut apabila:

- a. mempekerjakan tenaga refraksionis optisien yang tidak memiliki SIK;
- b. mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi;
- c. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya; dan
- d. tidak melakukan perpanjangan perizinan setelah masa berlaku izin habis.

BAB IX
MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 127

- (1) Masa berlaku Surat Izin Kerja (SIK) diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB) berlaku selama STR masih berlaku;
 - b. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) berlaku selama STRA masih berlaku dan tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKA;
 - c. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) berlaku selama STRTTK masih berlaku dan tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIKTTK;
 - d. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) berlaku selama SIPG belum habis masa berlakunya;
 - e. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) berlaku sepanjang SIRO belum habis masa berlakunya; dan
 - f. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sepanjang SIR belum habis masa berlakunya.
- (2) Masa berlaku Surat Izin Praktik diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan dokter gigi berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
 - b. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) berlaku selama STR masih berlaku;
 - c. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) berlaku selama STR masih berlaku;
 - d. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) berlaku selama STRA masih berlaku dan tempat praktik/bekerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA;
 - e. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) berlaku sepanjang SIF belum habis masa berlakunya;
 - f. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) berlaku sepanjang SITW belum habis masa berlakunya; dan
 - g. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) berlaku sepanjang SIOT masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPOT.
- (3) Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di Daerah tempat pendaftaran.
- (4) Masa berlaku izin fasilitas pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut:
 - a. izin rumah sakit meliputi:
 1. izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun; dan
 2. izin operasional terdiri atas:
 - a) izin operasional sementara diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - b) izin operasional tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
 - b. izin apotek berlaku selama apotek masih aktif melakukan kegiatan dan apoteker pengelola apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan;
 - c. izin klinik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izinnya;
 - d. izin toko obat berlaku selama toko obat masih aktif melakukan kegiatannya;

- e. izin praktek bersama berlaku selama praktek bersama masih aktif melakukan kegiatannya;
- f. izin pelayanan rehabilitasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui;
- g. izin laboratorium kesehatan swasta berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
- h. izin optikal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selama memenuhi persyaratan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan serta penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana penunjang medik.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lainnya.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 129

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tindakan administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Sanksi Pidana****Pasal 130**

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan, yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat, dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 131

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP, tidak memasang papan nama dan tidak membuat rekam medik, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 76, Pasal 79 serta Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (2) Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi yang tidak memiliki izin dari lembaga kesehatan yang berwenang sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- (3) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, dipidana sesuai ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

BAB XII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 132**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :
 - a. izin tenaga kesehatan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis;
 - b. Surat Izin Perawat yang sedang dalam proses perizinan dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat; dan
 - c. pengobat tradisional dan sarana pengobatan tradisional yang telah menjalankan pekerjaan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Bidan yang telah melaksanakan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini harus memiliki SIK Bidan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Bidan yang berpendidikan di bawah Diploma III (D III) Kebidanan yang menjalankan praktik mandiri harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (4) Dalam hal Puskesmas belum memiliki apoteker, maka pelayanan kefarmasian di Puskesmas, dapat dilaksanakan oleh Dokter atau Dokter Gigi sampai dengan ditematkannya apoteker.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 17 - 10 - 2011
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 - 10 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA, IV/a
NIP.19690520 199603 1 005